repository.ub.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

Muhammad Irfan Andriansyah
145010107111179

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018. Dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.	Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 195605281985031002	NIP. 196008101986011002

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si,	Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196208051988021001	NIP. 196008101986011002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Muhammad Irfan Andriansyah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2018, **"ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU".** Dr. Herman Suryokumoro, S.H,. M.S., Lutfi Effendi, S.H,. M.Hum.

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Analisis Yuridis Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Badan Keuangan Daerah. Retribusi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Melihat masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada bulan Januari tahun 2018 yang pada saat itu menekankan bahwa pemasukan harus lebih banyak untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018. Banyaknya villa/homestay yang disebut juga usaha penginapan di Kota Batu tergolong dengan kapasitas tempat yang relatif banyak, dari masalah ini yang menjadikan perlunya penarikan retribusi dari usaha penginapan tersebut dan kesadaran pemilik untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. Penarikan retribusi ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada kepastian hukum yang tepat dan tetap.

Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif ini dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana upaya pengaturan penarikan retribusi usaha penginapan, apa saja hambatan serta apa yang akan diberikan dalam penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa perkembangan retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang kurang maksimal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Secara aspek hukum retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah terutama dari sektor usaha penginapan. Maka perlunya ada Peraturan Daerah baru yang mengaturnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Muhammad Irfan Andriansyah, Law of State Administration, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, June 2018, **"YURIDICAL ANALYSIS OF RETRIBUSION OF INCOME BUSINESS AS EFFORT OF INCREASE REVENUE OF ORIGINAL CITY REGIONS OF STONE".** Dr. Herman Suryokumoro, S.H ,. M.S., Lutfi Effendi, S.H ,. M. Hum.

In writing thesis that the authors discussed is the Yuridical Analysis of Retribution of Lodging Business As Efforts Increase Revenue Original Retribution Dare in full as that merupakan take and wewenang becaut Badan Dare. Levy according to law number 28 of 2009 is a regional levy as payment for services or granting specific permits specifically provided and / or provided by the Regional Government for personal or agency interest. Melihat masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pernah disampaikan by Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada bulan Januari tahun 2018 yang pada saat it menekankan bahwa harus pemasukan more banyak to meet Asli Pendapatan Daerah pada tahun 2018. The number of villas / homestays, also called specialty business in Batu City is categorized with relatively large number of places, from this problem which makes the need for withdrawal of retribution from the lodging business and the awareness of owners to be able to contribute to the government. This retribution is not because there is no legal certainty and fixed.

The problem is the authors review by using the method of normative juridical research, using the normative legal approach. In this research the main source is the law of whether or not the sociology of a researcher of the normative law is dictated by a law containing the norms that are normative. The authors use this normative study by studying the main focus of this researcher in order to analyze how much of the retribution management effort is, whether it is and what will be attributed to the retribution of the driver in Kota Batu.

The result of the research can be concluded that the increment of the Retribution and the Original Counter Dader has the growth rate which is the minimum. The levy of retribution law has a significant impact on ordinary people especially from

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

the lodging business sector. Then there is the need for a new Regional Regulation governing it.

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

Muhammad Irfan Andriansyah, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : irfan.andriansyah27@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kewajiban mutlak warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan bentuk persembahan dari rakyat dimana disebut sebagai warga negara. Pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah merata kesemua Daerah di Negara Indonesia termasuk salah satunya yang menjadi objek penelitian ini adalah Kota Batu. Retribusi menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagai Daerah sendiri Kota Batu dalam kaitannya dengan retribusi Daerah sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Badan Keuangan Daerah. Melihat masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada bulan Januari tahun 2018 yang pada saat itu menekankan bahwa pemasukan harus lebih banyak dari sektor retribusi villa/homestay untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018. Banyaknya villa/homestay yang disebut juga usaha penginapan di Kota Batu tergolong dengan kapasitas tempat yang relatif banyak, dari masalah ini yang menjadikan perlunya penarikan retribusi dari usaha penginapan tersebut dan kesadaran pemilik untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah. Penarikan retribusi ini tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang penarikan retribusi usaha penginapan.

Kata kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Usaha Penginapan.

JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS RETRIBUSION INFORMATION AS A RESERVATION OF THE ORIGINAL REVENUE OF REGIONAL CITY

Muhammad Irfan Andriansyah, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: irfan.andriansyah27@gmail.com

ABSTRACT

One of the absolute obligations of citizens is to pay taxes. Tax is a form of offerings from the people who are referred to as citizens. Neither the Regional Ordinance nor the Regional Retribution is the result in the country of Indonesia as the only one which is the object of this research in Kotagede. Levy according to Law number 28 of 2009 is a regional levy as payment for services or granting specific permits specifically provided and / or provided by the Regional Government for personal or agency interest. As a matter of fact, the own region of Kotala has in fact been the total retribution of all the tugs and the wives of the Three Years. Melihat masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pernah disampaikan by Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada bulan Januari tahun 2018 yang pada saat it menekankan bahwa harus pemasukan more banyak sector levy villa / homestay to meet Asli Pendapatan Daerah pada tahun 2018. The number of villas / homestay which is also called lodging business in Batu City belongs to the relatively large number of places, from this problem which makes the need for withdrawal of retribution from the lodging business and the awareness of the owner to be able to contribute to the government. This retribution is not because there is no legal certainty and there is no Local Regulation of Batu City that regulates the withdrawal of lodging business levies.

Keywords: Local Retribution, Local Original Income, Lodging Effort.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI..... vi
DAFTAR TABEL..... viii
RINGKASAN ix
SUMMARY..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Orisinalitas Penelitian 10
C. Rumusan Masalah..... 13
D. Tujuan Penelitian 13
E. Manfaat Penelitian 13
F. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Upaya 17
B. Tinjauan Umum tentang Pajak..... 17
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah 20
D. Tinjauan Umum tentang Retribusi Daerah 23
E. Tinjauan Umum tentang Usaha Penginapan..... 26
F. Pendapatan Asli Daerah..... 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 32
B. Pendekatan Penelitian 32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum..... 34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 35
F. Definisi Konseptual..... 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Penarikan Retribusi Usaha Penginapan 39

(2) Hambatan Penarikan Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu..... 48

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL ORISINALITAS 10

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU".** Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam melakukan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada saya.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
5. Bapak Dr. Herman Suryokumoro, S.H,. M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kritik, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak dan Adik tercinta saya, yakni Shofya Aulia, Abdul Bari dan M Agil Shibghatullah yang selalu memberikan doa, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.
7. Kawan-kawan saya, yakni ARABASTA, HMI Komisariat Hukum Brawijaya, De HAN's 2017, BEM FHUB 2017 dan Sahabat-sahabat seperjuangan saya Militan,

Cito, Fadhil, Tigo, Hardi, Uky, Defansha, Tio, Safaraldi, Burhan, Mamang, Irena Kusuma, Wahyudi Boy, Rizal Solong, Hanas, Ghozy, Iman, Cepes, Andri, Aca, Nopal, Akbar, Rizki F, Risman, Rama, Fahmi Kamuli. Saya ucapkan terima kasih selalu menemani, membantu serta memberikan semangat kepada saya.

8. Teman-teman Alumni SMARIHASTA, PPI Kota Malang 2012 dan personil Band Saya BACKWARD serta kawan-kawan sepermainan Ambon, Raka, Ryyan, Denny, Yoyok, Begal, Nanda, Jeky, Kidubs, Yayan, Icang. Saya ucapkan terima kasih selalu menemani, membantu serta memberikan semangat kepada saya.
9. Bapak Ivan selaku pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang telah memberikan masukan dan ilmu ketika melakukan penelitian.
10. Terakhir adalah pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 18 Juli 2018

Penulis

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 18 Juli 2018
Yang menyatakan,

Muhammad Irfan Andriansyah
NIM. 145010107111179

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara[1] yang menganut ideologi pancasila. Bunyi sila ke 5 yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan TuhanNya setiap kehidupan berwarga dan bernegara pasti tidak pernah lepas dari yang namanya hak dan kewajiban, sebagaimana juga apa yang kita rasakan saat ini menjadi bagian dari rakyat Republik Indonesia.

Kehidupan bernegara tidak terlepas dari suatu aturan, dimana aturan ditujukan untuk mengatur setiap manusia didalam masyarakat. Aturan juga dapat dimaknai sebagai hukum. Hukum pada umumnya memiliki maksud yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dan harus dipertanggung-jawabkan.[2]

[1] Negara adalah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau negara. Dalam buku Jimly Asshidiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 11

[2] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi "Indonesia merupakan negara hukum". Pasal ini memberikan arti bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dimana hukum diletakkan dalam posisi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi pengatur, pengendali dan sebagai pedoman dalam kehidupan agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, tentram dan sejahtera.[3] Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan warga Negara Indonesia.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hak sebagai warga Negara Indonesia seperti yang telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat selaras dirasakan segenap warga negara setelah memenuhi Kewajibannya. Salah satu kewajiban mutlak warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan bentuk persembahan dari rakyat dimana disebut sebagai warga negara.[4] Pajak dibebankan pada rakyat di luar rasa keadilan tanpa

[3] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
[4] Y Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi Offset, Yogjakarta, 2009, hlm 91

menghiraukan kemampuan serta jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat.[5] Pajak dipungut oleh Pemerintah berdasarkan norma-norma untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak termasuk salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan pendapatan yang sifatnya terus menerus atau tidak dapat berhenti selama Negara itu masih memiliki rakyatnya dan masih berdaulat.

Dalam kaitannya dengan Hukum, pajak kemudian dalam Ilmu hukum dipelajari melalui hukum pajak. Hukum pajak memuat semua tentang aturan perpajakan yang mencakup juga termasuk didalamnya kaitan segala peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah mengambil kekayaan rakyat yang kemudian menyerahkannya kembali kepada rakyat dalam bentuk uang/kas negara. Penyediaan dana-dana yang diperlukan oleh penguasa negara seharusnya diambil dari harta negara sendiri. Jadi, kalau negara memungut pajak dari rakyat adalah bukan untuk kepentingan Negara melainkan justru untuk kepentingan rakyat.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pajak mengatur segala bentuk sistem perpajakan di Indonesia termasuk juga didalamnya dibagi lagi menjadi bagian tersendiri disetiap provinsi kemudian di kerucutkan lagi di tiap daerah-daerah di seluruh Indonesia. Untuk Pajak pada skala Daerah merupakan Pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penjelasan Umum.

undagan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.[6]

Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi). Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi adalah pemberian sumber-sumber penerimaan dari daerah yang dapat digali dan digunakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Undang-undang pasal 1 ayat 6 nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[7] Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mandiri, agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]

[6] Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[7] Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[8] Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Retribusi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[9] Adapun pengertian dari Retribusi daerah menurut Rohmat Sumitro adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara yang artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.[10] Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang.

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi merata kesemua daerah di Negara Indonesia termasuk salah satunya yang menjadi objek Penelitian ini adalah Kota Batu. Kota Batu mulai menjadi Kota Tersendiri mulai tanggal 21 Juni 2001 dimana sebelumnya Kota Batu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).[11]

Sebagai Daerah Kota tersendiri Kota Batu dalam kaitannya dengan Retribusi Daerah sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Retribusi Daerah termasuk kedalam Hukum pajak, Hukum pajak adalah keseluruhan dan

[9] Pasal 1 butir 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[10] Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 74
[11] Dikutip http://www.travelbromomalang.com/2016/03/sejarah-terbentuknya-kota-wisata-batu-malang-dan-keindahannya.html Pada Tanggal 07 April 2018 pukul 23.27

peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyrakat melalui kas negara.[12]

Pada awal tahun 1980-an mayoritas masyarakat kota batu menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan bertani dan berternak namun semakin tahun hasil dari bertani dan berternak semakin tidak menguntungkan. Sampai mulai tahun 1997 terjadi krisis ekonomi sehingga harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, sehingga masyarakat sangat membutuhkan tambahan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka maka dari itu masyarakat mencoba menambah pendapatan mereka dengan membuka usaha di bidang penginapan dan pemondokan. Seperti halnya dalam penyewaan sarana penginapan dan pemondokan villa/homestay, Kota Batu sendiri telah menerapkan pemungutan pajak terhadap pengelola baik pemilik atau penginap yang sedang ramai saat ini.

Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran. sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah

[12] Opcit, hlm. 31

terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu selaku Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan Daerah yang cukup besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Besar kecilnya penerimaan pendapatan retribusi Daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Pada tahun 2018, Penarikan retribusi dan kontribusi saat ini Pemerintah Kota Batu masih harus memperbaiki Peraturan Daerah tentang penarikan retribusi Daerah. dengan melihat masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada bulan Januari tahun 2018 menekankan bahwa pemasukan harus lebih banyak untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018. Menurut Zadiem Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kota Batu belum memenuhi target.[13]

Tak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu juga meminta Pemerintah Kota fokus benahi Pendapatan Asli Daerah sektor retribusi. Satu contoh dapat diambil dari penarikan pemasukan retribusi villa/homestay/usaha penginapan, sehingga perlunya ada Peraturan Daerah yang baru untuk mengatur serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk melakukan penarikan retribusi demi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sektor retribusi yang semakin tahun mengalami penurunan.[14]

[13] Dikutip https://memontum.com/17522-pad-dan-pajak-kota-batu-surplus-di-tahun-2017-sayangnya-retribusi-jeblok pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 22.00
[14] Dikutip http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/28/pemkot-batu-genjot-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-retribusi Pada Tanggal 05 April 2018 Pukul 16.26

Banyaknya villa/homestay yang disebut juga usaha penginapan di Kota Batu tergolong dengan kapasitas tempat yang relatif banyak, dari masalah ini yang menjadikan perlunya penarikan retribusi dari usaha penginapan tersebut dan kesadaran pemilik untuk dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Batu.

Penarikan retribusi ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada kepastian hukum yang tepat dan tetap. Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur.[15] Ttidak adanya payung hukum atau Peraturan Daerah Kota Batu yang mengatur tentang bagaimana penarikan retribusi terhadap usaha penginapan di Kota Batu. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana seharusnya pengaturan terkait penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu. Maka penulis berniat mengambil judul tentang "**ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU".**

Adapun beberapa penelitian lain yang membahas mengenai penarikan retribusi Daerah yang menjadi bahan perbandingan dan pembeda dari penelitian skripsi yang peneliti tulis akan diuraikan pada tabel berikut ini :

[15] Dikutip http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/10/enam-perda-di-kota-batu-dicabut-mendagri-karena-dianggap-sudah-basi Pada Tanggal 05 April 2018 Pukul 18.51

B. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

No	Nama	Fakultas / Universitas	Tahun	Judul / Tema	Persamaan	Perbedaan
1	Dovan Raman Daputra	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	2015	REVITALISASI UNRUK PERPAJAKAN VILLA DI KAWASAN WISATA SONGGORITI KOTA BATU (Studi Dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel)	Membahas tentang retribusi Daerah	Penelitian lebih menekankan kepada kendala penarikan pajak Daerah
2	Dina Anggraeni	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2010	ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN	Membahas tentang retribusi	Untuk mengetahui pengaruh

		Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta		PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (studi empiris di provinsi bengkulu)	Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	pajak dan Pendapatan Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Aaerah
3	Ratna Dewi	Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta	2010	KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	Membahas tentang retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Ienekankan lebih ke faktor kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah

				SELAMA PERIODE 2005-2009 (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Wonogiri)		

Penjelasan :

Dari data diatas yang sudah tercantum dalam tabel, maka dapat diketahui adanya perbedaan-perbedaan yang cukup menonjol antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian Saudara Dovan Raman Daputra yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada kendala penarikan pajak daerah, Perbedaan antara penelitian Saudari Dina Anggraeni yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak dan pendapatan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, Perbedaan antara penelitian Saudari Ratna Dewi yaitu lebih menekankan ke faktor kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Jika ditinjau dari persamaannya sama-sama melakukan penelitian tentang retribusi Daerah. Sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu meniliti tentang Penarikan Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

C. Rumusan Masalah

1. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor penarikan retribusi usaha penginapan?
2. Apa hambatan penarikan retribusi usaha penginapan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor penarikan retribusi usaha penginapan.
2. Untuk mengetahui hambatan penarikan retribusi usaha penginapan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

E . Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori tentang pentingnya penarikan retribusi di bidang ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam penegakan pencapaian maksimal Pendapatan Asli Daerah yang baik dan benar sesuai aturan, serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan terkaitan urgensi Peraturan Daerah yang akan di teliti ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka mengatasi atau setidaknya mengurangi atau meminimalisir permasalahan terkait penegakan pembayaran retribusi dan juga dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh semenjak di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan

mahasiswa fakultas hukum mengenai permasalahan dalam hukum administrasi negara yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Karena penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar tertib dalam pembayaran dan memberikan retribusi kepada pemerintah Kota Batu khususnya.

c. Bagi Badan Keuangan Daerah

Karena penelitian ini juga di tujukan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pemasukan anggaran asli daerah agar dalam melakukan tugasnya lebih berpedoman sesuai dengan undang-undang dan memiliki sifat tegas dalam penerapannya sehingga memiliki hasil yang maksimal.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian yang ditujukan kepada pemerintah Kota Batu terkait penerapan urgensi peraturan daerah terkait, sehingga pemerintah lebih tegas dalam penerapannya. Agar apa yang di harapkan kedepan sesuai dengan undang-undang dan tujuan pemerintah Kota Batu dapat berjalan dengan benar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan di teliti serta tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang akan dikaji serta memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang pemenuhan dan penarikan retribusi yang di inginkan oleh pemerintah Kota Batu.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi mengenai jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Berisi tentang pembahasan terhadap fokus penelitian ini yaitu penarikan retribusi usaha penginapan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah dibahas yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan yang tertera di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun berhubungan dengan manfaat penelitian yang di uraikan di bab I.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya

Menurut KBBI upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). Pengupayaan adalah proses, cara dan perbuatan mengupayakan.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa upaya merupakan suatu perbuatan untuk mewujudkan suatu tujuan atau cita-cita yang diharapkan didalam tercapainya tujuan itu. Begitu juga dalam wilayah Pemerintahan bahwa upaya merupakan suatu perbuatan Pemerintah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh Daerah tertentu, tentunya tujuan tersebut telah tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI tahun 1945.[1]

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno adalah sebagai berikut: Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.[2]

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakakn oleh Rohmat Sumitro Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[3]

Menurut S.I. Djajadinigrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah sematamata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya

[2] Judisseno, Remsky K., **Perpajakan**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996, hlm 5.
[3] Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 15

pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi akan dibahas sebagai berikut :

1. Fungsi stabilitas

Artinya pajak sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi melalui penentuan tarif pajak.

2. Fungsi regulasi

Artinya pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.

3. Fungsi anggaran

Artinya pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.

4. Fungsi alokasi

Artinya pajak digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.

5. Fungsi distribusi

Artinya pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan.[4]

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

[4] Dikutip http://krsmwn.blogspot.co.id/2013/05/fungsi-fungsi-pajak-fungsi-anggaran.html Pada Tanggal 05 April 2018 Pukul 17.23

Pengertian pajak daerah adalah Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Serta menurut Kesit pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak di Kota Batu ditetapkan sebanyak sembilan jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah Kota Batu yakni pengertiannya menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, wisma pariwisata, pesanggrahan, homestay, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.[5]

2. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk catering.[6]

3. Pajak Hiburan

[5] Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[6] Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.[7]

4. Pajak Reklame

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial.[8]

5. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.[9]

6. Pajak Parkir

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.[10]

7. Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas pengambilan dan atau kemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.[11]

8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.[12]

9. Pajak Bumi dan Bangunan

---

[7] Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[8] Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[9] Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[10] Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[11] Pasal 1 butir 33 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[12] Pasal 1 butir 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.[13]

D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

Pengertian dari Retribusi daerah menurut Rohmat Sumitro adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara yang artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.[14]

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan oleh masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat jadi retribusi daerah sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Davey pembayaran retribusi harus memenuhi 2 syarat yaitu :

a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost daripada pelayanan-pelayanan yang di sediakan.
b. Dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Menurut Joseph Riwu Kaho ada beberapa ciri retribusi, yaitu :

a. Retribusi dipungut oleh negara.
b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.

---

[13] Pasal 1 butir 37 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
[14] Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 74

c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan

d. Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.[15]

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal dan setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

a. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan.

c. Daerah dan peningkatan efektifitas pengawasan.

Rumusan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga diharapkan dapat memperbaiki struktur APBD menjadi lebih baik. Selain itu, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :

Rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Objek Retribusi adalah:

(a) Jasa Umum;

[15] Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 75

(b) Jasa Usaha;dan
(c) Perizinan Tertentu.[16]

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud huruf (a) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud huruf (b) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (c) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

E. Tinjauan Umum Usaha Penginapan

Pengertian usaha penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa.

Penginapan merupakan salah satu bentuk akomodasi bagi orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan bukan pada tempat tinggal sehari-hari atau berada di luar kota untuk kepentingan sesuatu seperti berwisata, bisnis, pertemuan dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis penginapan yang bisa disewa dan digunakan sebagai tempat menginap atau tinggal sementara berdasarkan fasilitas, pelayanan dan harga sewa. Berkaitan dengan penginapan (akomodasi) terdapat pengertian okupansi adalah jumlah unit kamar yang sudah dihuni atau sudah disewa di dalam sebuah penginapan.

Berikut beberapa jenis penginapan yang ada di Indonesia :

1. Hotel

Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Hotel memiliki 2 jenis yaitu hotel berbintang dan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

[16] Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Boutique Hotel

Boutique Hotel ini adalah jenis hotel dengan jumlah kamar yang tidak terlalu banyak dan lebih dikhususkan untuk memanjakan tamu yang menginap. Desain bangunan hotel sangat mewah dan modern dengan jumlah kamar antara 10 – 50 kamar sehingga harga sewa mahal.

3. Resort

Resort adalah jenis penginapan yang dibangun di daerah yang memiliki pemandangan alam yang indah seperti daerah pantai atau pegunungan dengan fasilitas yang mengedepankan unsur rekreasi berupa sarana olahraga, hiburan, taman bermain anak ataupun tempat belanja.

4. Cottage (Bungalow)

Cottage atau sering disebut bungalow mirip dengan resort yaitu akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai, danau atau pegunungan dengan bentuk bangunan – bangunan terpisah seperti pondok. Umumnya disewakan untuk keluarga dan dilengkapi dengan fasilitas rekreasi.

5. Villa

Villa adalah jenis penginapan berbentuk rumah hunian yang biasanya disewakan untuk tempat tinggal sekaligus berlibur. Villa umumnya berada di daerah yang jauh dari keramaian di daerah pegunungan atau pantai dengan hawa sejuk dan suasana asri.

6. Losmen (Logement)

Losmen adalah jenis penginapan yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan disewakan untuk orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu dengan/ tanpa makan – minum.

7. Inn

Inn mirip dengan losmen yaitu tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan umum lainnya, disewakan kepada orang – orang yang singgah untuk sementara waktu dengan jangka waktu menginap terbatas.

8. Motel

Motel singkatan dari motor hotel yaitu penginapan yang terletak di luar kota dan berada di pinggir jalan raya. Umumnya jenis penginapan ini dikhususkan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan antar kota dan butuh menginap. Motel hampir sama dengan hotel namun memiliki tempat parkir mobil dekat dengan kamar.

9. Guest House

Guest House merupakan sejenis penginapan yang umumnya berupa rumah dengan beberapa kamar untuk disewakan kepada umum. Umumnya tarif sewa Guest House murah sehingga cocok untuk rombongan.

10. Home stay

Home stay mirip dengan guest house jenis penginapan yang berasal dari rumah masyarakat umum yang telah ditingkatkan fasilitas dan sarananya, sehingga memenuhi syarat – syarat kesehatan, yang disewakan kepada wisatawan.

11. Hostel (dormitori)

Hostel ini jenis penginapanyang mirip asrama dimana satu kamar bisa diperuntukkan bagi beberapa orang dengan beberapa tempat tidur. Hostel ini cocok untuk para backpacker atau rombongan yang benar-benar menghemat budget. Contoh hostel Dormitory Backpackers di Banyuwangi.

12. Apartement

Ada apartemen yang disewakan untuk tempat tinggal sementara untuk sejumlah orang dalam unit tersendiri lengkap dengan kelengkapan rumah tinggal normal, seperti dapur dan ruang makan tersendiri.

13. Penginapan Remaja

Penginapan remaja adalah jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman.

14. Pondok wisata

Pondok wisata adalah jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

15. Perkemahan

Perkemahan adalah penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat penginapan, termasuk juga caravan.

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1) maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), [17] terdiri dari:

[17] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah

a) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[18]

b) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[19]

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

[18] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
[19] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.[20]

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

[20] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya.[1]

Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.[2] Penulis menggunakan penelitian hukum normatif ini dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana upaya pengaturan penarikan retribusi usaha penginapan, apa saja hambatan serta apa yang akan diberikan dalam penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan[3] penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah antara lain :

1. Pendekatan Perundang-Undangan.

   Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang retribusi terkait usaha penginapan serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[4]

2. Pendekatan Konseptual.

   Pendekatan ini dilakukan menelaah konsep-konsep dan doktrin para ahli yang ada.

---

[1] Johny Ibrahim, **Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.
[2] Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.
[3] Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dikutip dari buku Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 141
[4] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum dalam kegiatan penarikan retibusi dan pajak daerah. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.[5] Undang-Undang terkait yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait fokus penelitian. Baik berbentuk pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah, makalah dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

---

[5] Mukti Fajardan Yulianto Achmad,**Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,** Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2009, hlm 184.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terserier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder.[6] Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, yang diperoleh dari:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2) Akses Internet

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses situs-situs dalam jaringan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 13.

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut, yaitu:

a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan, diantaranya :
    1. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan retribusi daerah di berbagai peraturan Perundang-Undangan
    2. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
    3. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.

[7] *Ibid*. Hlm. 29.

c. Melakukan interpretasi terhadap ketiga bahan hukum tersebut, yang menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi eksentif, yaitu :

1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.[8]
2. Penafsiran teleologis menafsirkan norma-norma berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. Upaya

   Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).

2. Pajak

   Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

3. Pajak Daerah

   Pengertian pajak daerah adalah Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

[8] C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.36.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Usaha Penginapan

Usaha penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakan sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Penarikan Retribusi Usaha Penginapan.

Retribusi sebagai salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[1] Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi usaha penginapan dipengaruhi oleh faktor upaya dari Pemerintah Kota Batu itu sendiri, dimana salah satu hak dari Daerah ialah memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah sedangkan kewajiban Daerah salah satunya ialah menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sektor penerimaan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Daerah. Semakin tinggi penerimaan terhadap Pendapatan

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan bagi daerah tersebut untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Daerah. Dalam hal ini retribusi Daerah memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Penarikan retribusi usaha penginapan sebagai upaya yang mana merupakan tindak lanjut dari adanya kekurangan pemasukan yang dialami oleh pemerintah Kota Batu terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan dan akan melakukan peningkatan pada tahun 2018.

Kota Batu dituntut untuk melakukan pembenahan struktural yang meliputi identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dan peningkatan identifikasi potensi dari sektor retribusi Daerah, agar sumber-sumber potensi yang ada dapat digali secara maksimal. Sehingga tidak terus terjadi ketergantungan terhadap pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selama ini Kota Batu dalam melakukan penarikan usaha penginapan masih mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, dimana isi dari Peraturan tersebut tidak disebutkan secara detail dan masih belum jelas, serta pemasukannya masuk ke dalam Pajak daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi usaha penginapan masih belum diatur.

Maka dari itu Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini retribusi usaha penginapan harus memiliki regulasi yang pasti dalam hal penarikan retribusi usaha penginapan, sebagaimana yang telah penulis peroleh di Peraturan Daerah Kota Batu yang belum mengatur tentang retribusi usaha penginapan.

Pemerintah Kota Batu dapat melakukan upaya, menurut penulis dapat di akomodasikan dalam 5 upaya, diantaranya :

a. Upaya Kepastian Hukum

Membuat Peraturan Daerah tentang penarikan retribusi sektor usaha penginapan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terkait penarikan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tujuan ini dapat terselenggara dan mendapat pemasukan yang baik bagi Pemerintah Kota Batu. Mengenai pembuatan dan perancangan Peraturan Daerah diatur didalam urusan pemerintahan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 241 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

> (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
> (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
> (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.[2]

Dalam Undang-Undang ini berisi tentang bagaimana tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan produk hukum sebagai acuan penarikan retribusi usaha penginapan dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga disini berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang telah di tetapkan, sehingga pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pemasukan Asli Daerah.

b. Upaya Penyuluhan

Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan atau pelaksanaan dalam Peraturan Daerah untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam hal ini penarikan retribusi usaha penginapan. Namun didalam melaksanakan

[2] Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penyuluhan jika tidak didukung oleh masyarakat yang ada di Daerah makan tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri tidak akan terwujud.

c. Upaya Penyadaran Masyarakat

Menurut mardikanto tentang penyadaran adalah[3] kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaan. Didalam menjalankan kewajibannya maka Pemerintah Daerah yaitu Badan Keuangan Daerah sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan penarikan retribusi Daerah usaha penginapan harus lebih maksimal dalam mewujudkannya dan lebih dekat kepada masyarakat.

d. Upaya Penertiban

Penertiban dalam hal ini Pemerintah Kota Batu dapat mengoptimalkan pengelolaan kegiatan usaha penginapan dan melakukan koreksi sehingga usaha penginapan yang relatif banyak dapat tertib dan tertata, disebabkan Kota Batu adalah pusat wisata yang ada di Jawa Timur.

e. Upaya Pengawasan

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dalam hal ini penerapan Peraturan Daerah yang telah berlaku harus tetap diawasi dan harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah, memiliki beberapa tujuan. Dimana 4 tujuan tersebut bersumber didalam keuangan Daerah, diantaranya :

a. Tujuan yang pertama, dalam rangka mobilisasi sumber daya.

Bahwasannya variasi dalam menciptakan bentuk penerimaan Pemerintah Daerah, baik dalam hal dasar pungutan maupun tarif, akan melahirkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan apabila terpaku pada satu

[3] Mardikanto, Totok, **Penyuluhan Pembangunan Pertanian**, UNS Press, Surakarta, 1993, Hlm. 34

jenis penerimaan saja. Dalam hal ini pemerintah Daerah mempunyai peluang yang lebih besar dalam membuat variasi-variasi ini, karena setiap daerah mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda.

b. Tujuan yang kedua adalah, efisiensi ekonomi.

   Pemilihan alokasi sumber daya yang ada di daerah akan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Penetapan sistem perpajakan yang tidak tepat sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya secara inefisien. Dalam hal ini, Daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan potensi daerahnya, sehingga pembenahan sistem penerimaan melalui perpajakan misalnya, akan menggiring alokasi sumber daya Pendapatan Asli Daerah kepada kondisi yang lebih efisien.

c. Tujuan yang ketiga adalah keadilan (equity).

   Keadilan dapat diinterpretasi sebagai keseimbangan antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang diterima oleh masyaraka/pemilik usaha penginapan. Dalam hal ini, Daerah yang telah diberikan otonomi, mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam penyedian barang dan jasa publik untuk warganya. Dengan demikian, dimensi keadilan ditinjau dari pendekatan ini memberikan isyarat kepada Daerah untuk mempunyai kewenangan dalam menentukan sumber penerimaan Daerahnya.

d. Tujuan yang keempat adalah kelayakan administratif.

   Bahwasaanya tingkat kemampuan administratif tiap Daerah berbeda-beda. Dalam konteks ini, maka pembenahan dalam aspek penerimaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan administratif yang secara langsung akan berimplikasi kepada upaya

   pendapatan dari Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, daya saing, dan kreativitas. Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal baik Kabupaten/Kota yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Selanjutnya mengenai retribusi daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, berbunyi:

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
Jasa Usaha meliputi atau penyewaan aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah seperti halnya penyediaan tempat penginapan.[4]

(2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.[5]

Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

[4] Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** PT RajaGrafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 619.
[5] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Selanjutnya mengenai Retribusi Daerah yang diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, berbunyi:

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Pelelangan;
c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah."

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif retribusi yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Retribusi dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi tersebut. Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 Menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang oleh pemerintah Daerah.[6] Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi jenis-jenis jasa

[6] Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.[7]

Melihat dari segi tata kelola perangkat Daerah di Kota Batu sendiri dimana dengan hal ini yang berwenang melakukan penarikan Retribusi sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Kota tentang Perangkat Daerah yang berhak melakukan penarikan retribusi usaha penginapan di kota batu adalah Badan Keuangan Daerah dan juga tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah sangat jelas untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan yaitu Pendapatan Asli Daerah kota batu.

Setelah Pemerintah Kota Batu mendapat kepastian hukum yang tetap terkait penarikan retribusi Daerah maka Pemerintah harus melakukan pemungutan dengan tarif yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang dan dapat memaksimalkan kembali Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018.

Dari paparan yang telah disampaikan diatas dapat diambil contoh Peraturan Daerah lain tentang retribusi usaha penginapan diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Prinsip Usaha Hotel, Penginapan / Pasangrahan / Villa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

[7] Marihot Pahala Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** PT RajaGrafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 619

(2) Hambatan Penarikan Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Dalam melakukan pemberdayaan dan penggalian sumber penerimaan Daerah tidak jarang dihadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama berupa peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung upaya tersebut atau tatkala suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk melakukan pembenahan, namun dilain pihak terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak senafas.

Demikian juga, upaya pembenahan sumber penerimaan Daerah sering kali berbenturan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dalam hal ini misalnya berbenturan dengan kepentingan politik Pemerintah Pusat. Dalam kondisi ini kebijakan pembenahan sumber keuangan Daerah sering kali hanya ada di atas kertas, namun tidak sesuai dengan implementasinya di lapangan.

Roy Bahl menyebutkan hambatan pertama ini sebagai hambatan aturan dan politik. Kendala kedua muncul dalam aspek struktur administrasi, yang oleh Bahl disebut sebagai administrative structure constraint. Kondisi struktur administratif, termasuk di dalamnya kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam kemampuan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta kelembagaannya, dapat mengakibatkan kurang berhasilnya kebijakan reformasi penerimaan daerah.

Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur secara khusus. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau retribusi.

Menurut Bapak Ivan selaku pegawai di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu, terdapat 3 hambatan yang merupakan masalah dalam penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu diantaranya[8] :

1. Kekosongan Hukum

Dapat dikatakan kosong karena tidak adanya kepastian hukum dibuktikan dengan tidak adanya peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi usaha penginapan dan itu menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah, selain itu didalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) menyebutkan :

> (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[9]

Serta Pasal 28D ayat (1) menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[10] Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) disebutkan adanya asas kepastian hukum yaitu hukum tertulis yang di telah sahkan harus dilaksanakan maksudnya peraturan yang ditelah dibuat secara tertulis berdasarkan kemanfaatan dan keadilan wajib untuk dilaksanakan, atau asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.[11]

2. Kondisi Masyarakat

---

[8] Wawancara kepada Bapak Ivan selaku pegawai di Badan Keuangan Daerah Kota Batu
[9] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)
[10] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)
[11] Ridwan HR, **Hukum Admnistrasi Negara**, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2006, hlm. 241

Banyaknya usaha penginapan yang di dirikan di Kota Batu melebihi jumlah yang relatif banyak dikarenakan Kota Batu sendiri adalah Kota wisata dan banyaknya pengunjung baik warga lokal maupun asing yang menginap dan harga yang ditentukan sendiri oleh pemilik/pengelola melalui paguyuban di tempat tersebut. Selain itu, masalah kesadaran masyarakat dan masih terdapatnya objek usaha yang tidak berizin/ilegal tetapi memiliki potensi ekonomi yang luar biasa tinggi namun tidak bisa ditarik retribusinya. Dalam hal ini hambatan Pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah selaku pejabat yang berwenang melakukan penarikan retribusi merasa perlu adanya pengaturan yang konkrit dalam penarikan retribusi. Sesuai dengan Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan yaitu setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada Asas Legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan tindakan-tindakan hukum dalam melayani dan mengatur warga negara.[12] Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan sehingga perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi dan juga masih terdapat potensi retribusi daerah yang belum terjaring.

3. Kondisi Pemerintah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam menerapkan sistem penarikan yang retribusi dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

[12] Opcit, hlm. 25

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[13] Daerah diberikan kewenangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut diduga masih terdapat objek-objek yang menggunakan jasa/fasilitas pemerintah namun tidak membayar retribusi secara resmi kepada pemerintah, melainkan kepada sekelompok oknum non pemerintah sehingga menyebabkan kerugian karena pembayaran atas jasa/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak masuk ke kas daerah.

Pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi Daerah.

Permasalahan dan hambatan lainnya adalah secara kelembagaan, baik perundang-undangan yang mengatur retribusi, manajemen pengelolaan retribusi maupun Sumber Daya Manusianya yang masih harus dibenahi agar pengelolaan retribusi dapat dilakukan secara optimal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi retribusi daerah disektor usaha penginapan. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip Undang-undang memberikan kewenangan kepada

[13] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah.

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan

kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan tersebut, yaitu :

(1) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Penarikan Retribusi Usaha Penginapan.

Selama ini Kota Batu dalam melakukan penarikan usaha penginapan masih mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, dimana isi dari Peraturan Daerah tersebut tidak disebutkan secara detail dan masih belum jelas terkait penarikan usaha penginapan, serta pemasukannya masuk ke dalam Pajak Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi usaha penginapan masih belum diatur.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu melakukan upaya kepastian hukum dengan membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Penginapan, dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Batu dapat mendapatkan pemasukan dari sektor usaha penginapan.

(2)Hambatan Penarikan Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Peraturan Daerah di Kota Batu yang ada tidak mengatur secara khusus. Hal tersebut menimbulkan terdapatnya kekosongan hukum, dapat dikatakan kosong karena tidak adanya kepastian hukum dibuktikan dengan tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penarikan retribusi usaha penginapan dan itu menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti dapat meberikan saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan peneliti, di antara lain :

1. Bagi pemerintah kota Batu, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar melakukan rancangan Peraturan Daerah secara khusus untuk melakukan penarikan retribusi usaha penginapan di Kota Batu yang merupakan potensi yang sangat besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Batu.
2. Bagi pemilik usaha penginapan, Disarankan agar lebih memahami mengenai sistem perpajakan yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku ketika nanti Peraturan Paerah tersebut sudah berlaku dan disahkan oleh pemerintah kota batu.

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adrian Sutedi, 2008, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor.

Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maju, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2002 **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta.

Jimly, Asshidiqie, 2014, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang.

Judisseno, Remsky K., 1996, **Perpajakan**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Mardikanto, Totok, 1993, **Penyuluhan Pembangunan Pertanian**, UNS Press, Surakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, **Ilmu Perundang-Undangan,** PT. Kanisius, Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,** PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajardan Yulianto Achmad**,** 2009, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,** Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, **Hukum Admnistrasi Negara**, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Y Sri Pudyatmoko, 2009, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi Offset, Yogjakarta.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**.

Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang **Perangkat Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah.**

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang **Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah.**

INTERNET :

http://www.travelbromomalang.com/2016/03/sejarah-terbentuknya-kota-wisata-batu-malang-dan-keindahannya.html

http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/28/pemkot-batu-genjot-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-retribusi

http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/10/enam-perda-di-kota-batu-dicabut-mendagri-karena-dianggap-sudah-basi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA